

202210110311549  
Inaha Ratna Pratiwi  
Prodi Ilmu Hukum

## **TUGAS AKHIR**

# **EFEKTIVITAS DAN PENGAWASAN LARANGAN KEPEMILIKAN TANAH ABSENTEE (STUDI di KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALANG)**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar  
kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum



Di Susun Oleh :

**Innaha Ratna Pratiwi**

**202210110311549**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2026**

## LEMBAR PENGESAHAN

EFEKTIVITAS DAN PENGAWASAN LARANGAN KEPEMILIKAN  
TANAH ABSENTEE (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN  
MALANG)

Diajukan Oleh:

**INAHA RATNA PRATIWI**

202210110311549

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Senin 20 April 2026

Pembimbing Utama,

  
Isdian Anggraeny, S.H., MKn

Pembimbing Pendamping,

  
Sofyan Arief, SH., M.Kn



Dekan,

  
Sugat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

  
Cholidah, SH., MH

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**INAHA RATNA PRATIWI**

202210110311549

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Senin 20 April 2026

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Isdian Anggraeny, S.H., MKn

Sekretaris : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Penguji I : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Penguji II : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH



## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Innaha Ratna Pratiwi  
NIM : 202210110311549  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Tugas Akhir dengan judul :  
“**EFEKTIVITAS DAN PENGAWASAN LARANGAN KEPEMILIKAN TANAH ABSENTEE (STUDI di KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALANG)**”  
Adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik Sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis di kutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata di dalam Tugas Akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan hukum yang berlaku
3. Tugas Akhir ini dapat disajikan sumber Pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTI NON EKSLUSIF

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 7 Maret 2026



Innaha Ratna Pratiwi

### UNGKAPAN PRIBADI (MOTTO)

*“ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya”*

(Q.S Al-Baqarah:286)



## ABSTRAKSI

Nama : Innaha Ratna Pratiwi  
NIM : 202210110311549  
Judul : **EFEKTIVITAS PENEGAKAN LARANGAN KEPEMILIKAN TANAH ABSENTEE (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Malang)**  
Pembimbing : Isdian Anggraeny S.H.,M.Kn  
Sofyan Arief S.H.,M.Kn

Efektivitas penerapan larangan kepemilikan tanah absentee, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), bertujuan untuk memastikan bahwa tanah pertanian dikelola secara optimal oleh pemilik yang bermukim di wilayah letak tanah tersebut. Kebijakan ini lahir dari kebutuhan mencegah tanah menjadi tidak produktif akibat pemilik yang tinggal jauh dari lokasi tanah, sehingga pengelolaan dan pengawasan atas tanah menjadi kurang efisien dan berpotensi menimbulkan sistem penghisapan. Dalam pelaksanaannya, efektivitas larangan ini masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kurangnya kesadaran masyarakat terhadap redistribusi tanah, lemahnya penegakan hukum oleh kantor pertanahan, serta faktor budaya dan sarana yang belum mendukung pelaksanaan secara maksimal. Di sisi lain, upaya pemerintah dalam pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran larangan tanah absentee terus dilakukan melalui program landreform dan sosialisasi hukum agraria, meski hasilnya belum sepenuhnya optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif analitis untuk menggambarkan keadaan implementasi larangan tanah absentee, kendala yang dihadapi, serta strategi solusi di tingkat lokal.

**Kata Kunci : Efektivitas, Tanah absentee, Penegakan hukum.**

MALANG

## ABSTRACT

Name : Innaha Ratna Pratiwi  
NIM : 202210110311549  
Title : **EFFECTIVENESS OF ENFORCEMENT OF  
THE ABSENTEE LAND OWNERSHIP BAN  
(Study at the Malang Regency Land Office)**  
Advisor : Isdian Anggraeny S.H., M.Kn  
Sofyan Arief S.H., M.Kn

The effectiveness of implementing the absentee land ownership ban, as stipulated in Article 10 of the Basic Agrarian Law (UUPA), aims to ensure that agricultural land is optimally managed by owners who reside in the area where the land is located. This policy arose from the need to prevent land from becoming unproductive viarto owners living far from the land location, which would make land management and supervision less efficient and potentially lead to a system of exploitation. In its implementation, the effectiveness of this ban still faces several challenges, such as a lack of public awareness of land redistribution, weak law enforcement by the land office, and cultural factors and facilities that do not yet support optimal implementation. Meanwhile, government efforts to monitor and enforce the prohibition on absentee land continue through land reform programs and agrarian law outreach, although the results have not been fully optimal. This study uses an empirical legal approach with descriptive analytical methods to describe the implementation of the absentee land ban, the obstacles encountered, and solution strategies at the local level.

**Keywords: Effectiveness, Absentee Land, Law Enforcement.**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin puji syukur saya ucapkan kepada Allah ta'ala Sang Penguasa Semesta Alam dan Pemilik Segala Ilmu, sSegala Puji Syukur atas Kehendak-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul **“EFEKTIVITAS PENEGAKAN LARANGAN KEPEMILIKAN TANAH ABSENTEE (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Malang).** Shalawat dan Salam selalu kita panjatkan serta tuturkan kepada sang Nabi kita, sang Penggores tinta peradaban dunia Rasulullah SAW, beliau sebagai suri tauladan untuk kehidupan bagi umat muslim karena berkat ikhtiarnya hingga kini penulis dapat merasakan indahnya iman dan taqwa.

Dengan segala keterbatasan, Penulis sadar bahwa tulisan dapat diselesaikan tidak terlepas dari dosa, usaha, dan dukungan beberapa pihak. Dalam penulisan skripsi banyak melalui beberapa fase yang dimana setiap rangkaian perjalanan penulisan skripsi ini mempunyai hikmahnya masing-masing. Berbagai cobaan datang menghampiri namun sampai detik ini penulis masih percaya bahwa; “Apa yang kita tabur hari ini akan kita petik di kemudian hari”, maka dari itu penulis terus berusaha meski dengan ikhtiar dan doa serta penulis, yang tentunya diikuti dengan doa dan motivasi serta cinta dan perjuangan kedua orang tua yang selalu menemani dari awal sampai akhir penulisan skrpsi ini. Atas nama cinta anak kepada orang tuanya yang belum sempat tersampaikan, penulis sungguh berterimakasih dan mengucapkan syukur atas semua hal baiknya kepada **BUDI HANDOKO S.T (Ayah) dan ANIK HIDAYATI S.Pt.,M.Pt (Ibu)** serta **A.MAMAN ERIANSYAH S.H (Abi).** Serta tak lupa penulis ucapkan kepada **SAKEH (Kakek)**

dan **SRIATI NYAMI (Nenek)** yang telah mengajarkan banyak hal dan selalu kebersamai penulis dalam segala hal. Dan terimakasih banyak kepada **KAKEK** dan **NENEK** penulis yang telah merawat dan memberikan kasih sayang kepada penulis yang tak terhingga serta memberikan ketenangan disetiap langkah yang penulis ambil. Terimakasih kepada Orang Tua dan Kakek Nenek Penulis yang selalu mengajarkan bahwa :

“Tidak ada hal yang mustahil di dunia ini kalau kita mau beusaha” melihat harapan yang terpancar dari matamu maka dari itu izinkan anak perempuanmu cucu perempuanmu ini menjawab doa-doa yang senantiasa engkau panjatkan didalam setiap sujudmu. Tak lupa pula penghargaan dan ucapan terimakasih setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada **ibu ISDIAN ANGGRAENY, S.H.M.Kn** selaku pembimbing utama penulis dalam menyelesaikan tugas akhir. Serta penghargaan kepada **bapak SOFYAN ARIEF S.H.,M.Kn** selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Selanjutnya, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Secara khusus ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada :

1. **Ryan Rizki Hidayat, Dani Mandala Putra, dan Fara Asilah Nabil Za'afarani** selaku saudara yang selalu ada disetiap suka duka penulis, semoga Allah kabulkan segala apa yang di cita-citakan
2. **M. Rozan Dwi Putra S.H** sebagai pasangan sekaligus seseorang yang selalu memotivasi penulis untuk menjadi lebih baik setiap harinya. Pasangan dengan kesabaran dan pengertiannya menjadi ruang untuk

pulang. Kehadiran serta dukungannya, baik melalui kata-kata sederhana maupun dalam diamnya telah menjadi penguat langkah. Tanpa tuntutan tanpa paksaan, namun penuh ketulusan, bahwa perjuangan tersebut terasa lebih ringan. Terimakasih semoga apapun yang di cita-citakan yang diinginkan dipermudah, serta hal baik selalu mengelilingimu.

3. Teruntuk sahabat penulis **FAHRA, YANTI, SALSABILLA.**

Terimakasih sudah menjadi sahabat dan teman mengasyikkan selama Penulis menjadi mahasiswa. Kebersamaan kita tawa, tangis dan cerita yang kita lalui bersama telah menjadi bagian yang tak terlupakan dalam bab kehidupan ini. Terimakasih atas waktu dan keseruan serta cinta yang diberikan. Terimakasih semoga Allah permudah segalanya.

4. Teruntuk **CINDY APRILIA** dan **EDWARD TIBIAN GULTOM.**

Terimakasih atas waktu dan keseruannya selama kita kenal, dari penulis sewaktu magang hingga sekarang. Tawa dan Canda yang diberikan serta ilmu yang dibagikan. Kebersamaan kita tawa dan cerita yang kita lalui bersama telah menjadi bagian yang tak terlupakan dalam bab kehidupan ini. Terimakasih semoga Allah permudah segalanya.

5. Teruntuk sahabat sedari kecil penulis **PUTRI AYU S.P** ,

**VERENDHEA RAZDHANA S.H** dan **YOSSY RACHMA**

Terimakasih sudah menjadi sahabat dan selalu kebersamai penulis tumbuh bersama. Semoga hal baik selalu mengelilingimu.

6. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik S.E M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
7. Bapak Prof. Akhsanul In'am, Ph.D. selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Malang.
8. Bapak Dr. Ahmad Juanda, Ak., M.M., CA. Selaku Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Malang.
9. Bapak Dr. Nur Subeki, ST., MT. Selaku Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Malang.
10. Bapak Muhamad Salis Yuniardi, M.Psi, PhD. Selaku Wakil Rektor IV Universitas Muhammadiyah Malang.
11. Ibu Prof. Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si. selaku Wakil Rektor V Universitas Muhammadiyah Malang.
12. Bapak Prof. Dr. Tongat S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
13. Bapak Dr. Sholahuddin Al Fatih, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
14. Bapak Nu'man Aunuh, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
15. Bapak dan Ibu dosen maupun instruktur dan asisten Laboratorium Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Terima kasih atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis

Akhir kata dari penulis “ *Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once. Part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch and release. Decide what is yours to hold and let the rest go.*”

–Tylor Swift

Malang, 20 Maret 2026

Yang Menyatakan

Innaha Ratna Pratiwi



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>UNGKAPAN PRIBADI (MOTTO).....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAKSI.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Permasalahan .....</b>	<b>8</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>D. Kegunaan Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>E. Metode Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>1. Jenis Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>2. Lokasi Penelitian .....</b>	<b>11</b>
<b>3. Data Penelitian .....</b>	<b>11</b>
<b>4. Teknik Pengumpulan Data / Bahan Hukum .....</b>	<b>12</b>
<b>5. Teknik Analisis Data.....</b>	<b>13</b>
<b>F. Rencana Sistematika Penulisan.....</b>	<b>13</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Tanah.....</b>	<b>15</b>
<b>1. Pengertian Hak Atas Tanah.....</b>	<b>15</b>
<b>2. Macam-Macam Hak Atas Tanah Berdasarkan UUPA .....</b>	<b>17</b>
<b>B. Tanah Absentee atau Tanah Guntai .....</b>	<b>23</b>
<b>1. Pengertian Tanah Absentee .....</b>	<b>23</b>
<b>2. Dasar Hukum Tanah Absentee.....</b>	<b>24</b>
<b>3. Tujuan Larangan Kepemilikan Tanah Absentee.....</b>	<b>28</b>
<b>4. Penegecualian Kepemilikan Tanah Absentee.....</b>	<b>31</b>
<b>C. Tinjauan Umum Kantor Pertanahan dalam Pengawasan dan Penanganan.....</b>	<b>33</b>
<b>D. Teori Hukum Efektivitas Hukum.....</b>	<b>36</b>
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
<b>A. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Malang.....</b>	<b>39</b>

<b>B. Efektivitas Larangan Kepemilikan Tanah Absentee di kantor Pertanahan Kabupaten Malang.....</b>	<b>41</b>
<b>C. Pengawasan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang Terhadap Penerapan Larangan Kepemilikan Tanah Absentee.....</b>	<b>61</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
<b>A. KESIMPULAN.....</b>	<b>73</b>
<b>B. SARAN .....</b>	<b>74</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
<b>BUKU .....</b>	<b>75</b>
<b>JURNAL.....</b>	<b>76</b>
<b>PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....</b>	<b>78</b>
<b>SUMBER LAINNYA .....</b>	<b>78</b>
<b>Lampiran .....</b>	<b>79</b>



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Arikunto, S. (2012). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.

Atikah, I. (2022). *Metode penelitian hukum*. Haura Utama.

Fatoni, A. (2011). *Metodologi penelitian dan teknik penyusunan skripsi*. Rineka Cipta.

Harsono, B. (2007). *Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya*. Djambatan.

Harsono, B. (2008). *Hukum agraria nasional (Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya)*. Djambatan.

HS, S. (2005). *Pengantar hukum perdata tertulis (BW)*. Sinar Grafika.

Ibrahim, J. (2011). *Teori dan metode penelitian hukum normatif*. Bayumedia.

Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.

Mertokusumo, S. (1991). *Mengenal hukum (Suatu pengantar)*. Liberty.

Muladi. (2002). *Hak asasi manusia, politik dan sistem peradilan pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Napiri, Y., Sohibuddin, M., Nurdin, I., & Syahyuti. (2018). *Reformasi agraria: Kepastian yang harus dijaga*. Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan.

Parlindungan, A. P. (1987). *Landreform di Indonesia: Suatu studi perbandingan*.

Alumni.

Perangin, E. (2006). *Hukum agraria di Indonesia: Suatu telaah dari sudut pandang praktisi hukum*. CV Rajawali.

Sahnan. (2016). *Hukum agraria Indonesia*. Setara Press.

Samsaimun. (2010). *Pengantar peraturan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam peralihan hak atas tanah di Indonesia*. Pustaka Reka Cipta.

Shidarta. (2013). *Hukum penalaran dan penalaran hukum*. Genta Publishing.

Soekanto, S. (1985). *Efektivitas hukum dan penerapan sanksi*. Remadja Karya.

Soekanto, S. (1988). *Efektivitas hukum dan penerapan sanksi*. Ramadja Karya.

Soekanto, S. (2005). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.

Soekanto, S. (2008). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. PT Raja Grafindo Persada.

Soerodjo, I. (2014). *Hukum pertanahan hak pengelolaan atas tanah (HPL): Eksistensi, pengaturan dan praktik*. LaksBang Mediatama.

Sumardjono, M. S. W. (2005). *Kebijakan pertanahan: Antara regulasi dan implementasi*. Penerbit Buku Kompas.

## **JURNAL**

Aliyah, M., Wiryani, F., & Anggraeny, I. (2021). Pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah bekas adat yang belum bersertifikat. *Indonesia Law Reform Journal*, 1(2), 165–183. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i2.16947>

Ambarwati, A. (2021). Pendaftaran tanah sistematis lengkap, efektifkah? *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum*, 22(1), 1–10.

Deng, E. (2019). Kewenangan Badan Pertanahan Nasional di bawah Kementerian

Agraria dan Tata Ruang. *Jurnal Hukum Positum*, 4(1), 116–134.

Fadhilah, F. S. (2025). Politik hukum pertanahan di Indonesia: Kritik atas tumpang tindih kewenangan. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 15(10), 1–10.

Hasan, M. (2019). Penyalahgunaan kebijakan agraria dan dampaknya terhadap ketimpangan sosial. *Jurnal Agraria Indonesia*, 14(2), 45–60.

Permatasari, E., Adjie, H., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan hukum kepemilikan tanah absentee yang diperoleh akibat pewarisan. *Varia Justicia*, 14(1), 1–9.

Rahma Wanti, I., & Chalim, M. A. (2017). Peralihan hak atas tanah absentee karena waris. *Jurnal Akta*, 4(2), 231–240.

Sari, D. A. (n.d.). Sengketa pendaftaran hak milik atas tanah. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*.

Sitohang, E., & Siambaton, T. (n.d.). Peran Badan Pertanahan Nasional dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah. *Jurnal Hukum PATIK*, 61–68.

Sugiarto, A. (2021). Reformasi agraria dan keadilan sosial. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 28(3), 234–245.

Utomo, S. (2021). Percepatan reforma agraria untuk mencapai keadilan. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 4(2), 26.

Wiryani, F., Anggraeny, I., & Samsi, N. (2022). Pengawasan terhadap alih fungsi lahan pertanian menjadi kafe: Studi Kabupaten Malang. *Indonesia Law Reform Journal*, 2(1), 18–31. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v2i1.20392>

Zainal, A. (2021). Manajemen pengelolaan tanah absentee dalam perspektif hukum agraria Indonesia. *Jurnal Agraria Indonesia*, 25(2), 110–124.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah

## **SUMBER LAINNYA**

Ashari, Y., & Kurniawan, M. (2023). *Tinjauan hukum terhadap tanah negara bekas hak guna bangunan yang dimohonkan pemberian hak milik menurut PMNA/KA BPN Nomor 18 Tahun 2021* (Disertasi). Universitas Panca Marga.

Junaidi, R. (2020). *Dampak kebijakan landreform terhadap ketimpangan agraria di Indonesia* (Tesis magister). Universitas Gadjah Mada.

Mulyata, J. (2015). *Keadilan, kepastian dan akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 100/PUU-X/2012* (Skripsi). Universitas Sebelas Maret.

Sari, E. P. (2025, October 13). Hak atas tanah dan bangunan bagi orang asing di Indonesia. *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com>

Lampiran 4. Golden Ticket

